

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PENGEMUDI OJEK  
ONLINE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004  
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**MIFTAHUL ARIFIN MADI**

**B11116643**



**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA  
DEPARTEMEN HUKUM HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PENGEMUDI OJEK  
ONLINE BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004  
TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL**

**OLEH:**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA  
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG  
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Disusun dan diajukan oleh


**MIFTAHUL ARIFIN MADI**  
**B111 16 643**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu, 14 September 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 195606071985031001

  
Ariani Arifin, S.H., M.H.  
NIP. 198306052006042003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:


Nama : Miftahul Arifin Madi  
NIM : B11116643  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, April 2022

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**

NIP 195606071985031001



**Ariani Arifin, S.H., M.H.**

NIP 198306052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MIFTAHUL ARIFIN MADI
N I M	: B11116643
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAHUL ARIFIN MADI  
NIM : B11116643  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya dengan judul "Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengancara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, November 2022

Yang menyatakan

  
MIFTAHUL ARIFIN MADI

## ABSTRAK

**MIFTAHUL ARIFIN MADI (B11116643), dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial”.**

(Dibimbing oleh Anshori Ilyas dan Ariani Arifin)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jaminan sosial bagi Pengemudi ojek online di Kota Makassar dan mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pengemudi ojek online di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di Kantor Ojek *Online* di Kota Makassar, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar melalui wawancara dan penyebaran kuesioner online pada pengemudi ojek online. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Implementasi Jaminan Sosial bagi pengemudi ojek *online* status hubungan kerja sebagai hubungan mitra sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan haknya dan menjadi kewajiban pengusaha dan pemerintah untuk memberikan, namun pihak perusahaan penyedia aplikasi hanya menjamin keselamatan pengemudi ojek *online* saat menerima order atau pesanan dari konsumen, dan ia tidak memperoleh jaminan apapun dari penyedia aplikasi ojek *online*. (2) Faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pengemudi ojek online di kota Makassar yaitu faktor pendidikan, faktor kemiskinan ekonomi, dan faktor kelembagaan. Faktor-faktor ini bermuara pada ketidakjelasan status pengemudi ojek online sebagai mitra dan tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak para pengemudi ojek online dalam menjalani profesinya, dan perusahaan penyedia aplikasi merasa superior terhadap hubungan kemitraan yang seharusnya antara pengemudi ojek online dan penyedia aplikasi harus ada kesetaraan.

*Kata Kunci: Implementasi Hukum, Sistem Jaminan Sosial, Ojek Online.*

## ABSTRACT

**MIFTAHUL ARIFIN MADI (B11116643)**, with the title "Implementation of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System Against Online Ojek Drivers in Makassar City". (Supervised by Anshori Ilyas and Ariani Arifin).

This study aims to determine the implementation of social security for drivers online in Makassar and find out what factors hinder the implementation of social security for online ojek driver in Makassar.

This research is an empirical legal study. The study was conducted at the online ojek driver office in Makassar, Makassar BPJS Employment Office through interviews and distributing online questionnaires to online ojek driver. The data collection technique used is field research and literature research. The data obtained during the research process took place qualitatively analyzed and then presented descriptively.

The results shows that, (1) The implementation of Social Security for online ojek driver still reaps many problems such as the status of the working relationship as a partner relationship even though their rights are protected by laws and regulations, but the application provider company seems to want to get out of hand and only guarantees safety. when online ojek driver receiving orders or orders from consumers, and they don't get any guarantee from online ojek driver application provider. (2) The factors that hinder the implementation of social security for online ojek driver in Makassar are education factors, economic poverty factors, and institutional factors. These factors lead to the unclear status of drivers online as partners and the absence of a strong legal basis to protect the rights of online ojek driver in carrying out their profession, and application provider companies feel superior to the supposed partnership relationship between drivers online and providers. the application must have equality.

*Keywords: Legal Implementation, Social Security System, Online Ojek.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Terhadap Pengemudi Ojek Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Drs. H Madiaman, dan Ibunda Dra. Hj Dahniah Said, dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada

saudara penulis, Muh. Hardiman, Minhajuddin, dan Abdullah Habar yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Periode 2022 - 2026.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati,

S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.

3. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. selaku Kepala Departemen Hukum Tata Negara dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ariani S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
5. Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si. selaku Penguji I dan Eka Merdekati S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna
6. Penasihat Akademik Penulis Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.

7. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
9. Keluarga Besar Diktum 2016 terima kasih atas pengalamannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
10. Saudara-saudara beda darah penulis "HALTE SQUAD x CUCU SUGIONO", Ananda Ogi Putra S.H., Muh. Alif Akbar S.H., Agit Egi Sampeliling S.H., Muh. Ariq Fauzan S.H., Fauzan Akbar Rachman S.H., Raditya Adifitrah D. S.H., Dicky Kurniawan S.H., Arrahman Supardi S.H., Andi Syahrir, Muh. Rifqi Rahim S.H., J.W. Karatong S.H., Ahmad Ichwan Palingai, Yohanis Noer B.K S.H., Andi Muhammad Yusril S.H., Andi Akhsan Maulana S.H., Muhammad Fathur rahmananda S.H., Arifathul Amri, Asrfadi, Arya Azzurba S.H., Andi Indra Kurniawan S.H., Tanri Sufaldi Yusuf S.H., Anisa Widya Alvisa S.H., Husnul Khatimah S.H, Sanny Miranda Putri S.H., Sri Dewi Sandra, S.H., Annisa Mulya Rahman S.H, dan Andi Muhammad Ikram S.H. Terimakasih telah menemani perkuliahan

penulis dari awal kuliah yang berkat kalian keseruannya tidak dapat terlupakan, terkhusus kekompakannya tidak ada obat, dan tidak pernah mengecewakan serta semangat yang diberikan kepada penulis, terimakasih kalian luar biasa, semoga kita semua sukses kedepannya dan tetap kompak.

11. Keluarga Besar Sekola Kaki Langit, Sekolah Kolong Project, Volunteer Doctors serta Kolaborasi Kemanusiaan yang membuat masa-masa perkuliahan menjadi lebih indah dan bermakna.

12. Terakhir, kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-Nya di hari akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan teori maupun praktik hukum di Indonesia.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, November 2021



MIFTAHUL ARIFIN MADI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Dasar Hukum Pemberian Jaminan Sosial.....	12
1. BPJS Kesehatan.....	19
2. BPJS Ketenagakerjaan.....	21
B. Transportasi Berbasis <i>Online</i> .....	27
1. Transportasi.....	27
2. Perkembangan Transportasi.....	29
3. Ojek <i>online</i> .....	32
C. Teori Penegakan Hukum.....	34

1. Undang-Undang .....	36
2. Penegak Hukum.....	38
3. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	39
4. Faktor Masyarakat.....	39
5. Faktor Kebudayaan .....	41
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Implementasi Jaminan Sosial Bagi Pengemudi Ojek <i>online</i> di Kota Makassar.....	46
B. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pengemudi Ojek <i>Online</i> di Kota Makassar .....	62
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1 Persentase Pengemudi Ojek Online yang Mengetahui UU Nomor 40 Tahun 2004.....	55
Gambar 2 Lama Waktu Mitra Ojek Online Bekerja Perusahaan Penyedia Jasa.....	58
Gambar 3 Persentase pengemudi ojek <i>online</i> yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem jaminan sosial nasional adalah sistem yang menyelenggarakan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak, sehingga tercapai kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Jaminan sosial dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu hak asasi manusia dan kemudian menjadi konvensi internasional, terutama yang dipromosikan oleh *International Labour Organization* (ILO) yang sangat aktif memperjuangkan agar seluruh penduduk memiliki jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya dalam tulisan ini disebut SJSN) menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Dalam hal ini ada

dua badan yang mendapatkan amanah sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya dalam tulisan ini disebut BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan akan melaksanakan program Jaminan Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hati Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Terlaksananya program jaminan sosial diharapkan dapat menjangkau kepesertaan tenaga kerja secara luas dan berkesinambungan, sehingga semua kebutuhan dasar penduduk serta jaminan hidup yang layak dapat terpenuhi, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Ditegaskan lagi dalam Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dalam pasal tersebut terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja untuk pekerjanya.

Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan

Program Jaminan Sosial Pasal 3 bahwa peserta jaminan sosial dibagi dalam 2 bagian yaitu peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Adapun peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara.
- b. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Sedangkan Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Pemberi kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Kurangnya perhatian terhadap jaminan sosial pekerja membuat kesejahteraan pekerja dan keluarganya terancam. sementara kita ketahui bahwa partisipasi pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dan penggunaan teknologi diberbagai kegiatan bisnis dapat menyebabkan resiko yang lebih tinggi yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan pekerja yang dapat memberikan ketenangan kerja agar dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan disiplinitas dan produktivitas pekerja.<sup>1</sup>

Dalam hal ini ojek *online* juga sangat berperan penting terhadap aktivitas hari-hari para pelaku pembangunan nasional. Namun masih ada

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 165.

ketimpangan yang terjadi dalam pemberian jaminan sosial terhadap pengemudi ojek *online*. Hal ini dikarenakan status ojek *online* sebagai mitra sehingga perlindungan pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku. Dimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur mengenai pekerja dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sedangkan dalam perjanjian kemitraan status pengusaha dan pengemudi ojek *online* bukan sebagai atasan dan bawahan serta tidak adanya upah yang diberikan oleh pihak perusahaan sehingga tidak memenuhi unsur dalam hubungan kerja.

Pada dasarnya setiap pekerjaan memiliki resiko dan tantangan masing-masing, namun ojek *online* termasuk salah satu pekerjaan dengan resiko yang tinggi dikarenakan mereka lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 31 ayat 3, pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan. Artinya ojek *online* termasuk sebagai peserta bukan penerima upah atau pekerja di luar hubungan kerja karena statusnya sebagai mitra. Pekerja di luar hubungan kerja wajib mengikuti perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta dapat mengikuti program jaminan hari tua secara sukarela.<sup>2</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan JKK, JK, dan JHT.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua pada Pasal 34 bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 3, harus dapat dipastikan oleh pihak jasa layanan melalui kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 2 bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan:

- a. Dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- b. Tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah tenaga kerja Provinsi Sulawesi Selatan adalah 3.830.096 tenaga kerja yang termasuk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2019.<sup>3</sup> Dikutip dari data yang dipaparkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Jumlah pekerja penerima upah (PU) sebanyak 309.686 tenaga kerja dan bukan penerima upah (BPU) di 52.214 tenaga kerja.<sup>4</sup> Artinya yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan masih sangat minim hingga tahun 2019, jumlah tenaga kerja yang telah menjadi peserta baru dikisaran 10 persen. Hal ini menjadi

---

<sup>3</sup> <https://ppid.sulselprov.go.id/assets/front/data/informasi/421d27bbf5ffad7d759fc1c5c75d818e.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2021 Pukul 09.45 WITA

<sup>4</sup> <https://makassar.sindonews.com/berita/35168/3/bpjs-ketenagakerjaan-makassar-validasi-data-kepesertaan>, diakses pada tanggal 3 April 2021 Pukul 10.02 WITA

bukti bahwa masih kurangnya implementasi undang-undang tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja khususnya di Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2019 data yang dipaparkan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencatat 77.295 kasus kecelakaan kerja.<sup>5</sup> Melihat data ini menjadikan dasar bahwa jaminan sosial sangat penting dilaksanakan baik pekerja yang menerima upah maupun pekerja bukan penerima upah seperti ojek *online*.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk melindungi hak-hak kaum pekerja. Banyak aturan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagai wujud perhatiannya terhadap pekerja, namun masih kurangnya kesadaran akan kewajiban pemberi kerja seperti dalam Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN Pasal 13 yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya dan pengetahuan pekerja sendiri terhadap pentingnya jaminan sosial.

Pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi sudah semestinya mendapatkan perhatian yang adil tanpa adanya unsur diskriminatif. Namun kenyataannya, perlindungan atau jaminan sosial dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan ojek *online* dan para pengemudi ojek *online* masih belum ada. Berdasarkan pemaparan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani, hingga tahun 2019 jumlah Mitra aktif yang dikonfirmasi oleh salah satu perwakilan perusahaan ojek *online*

---

<sup>5</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4898980/ada-77295-kasus-kecelakaan-kerja-di-2019>, diakses pada tanggal 3 April 2021 Pukul 14.45 WITA

berkisar 2,5 juta Mitra baik itu ojek *online* maupun taksi *online*.<sup>6</sup> Sedangkan hingga tahun 2019 jumlah Mitra ojek *online* yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 74.000 Mitra.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan data di atas, penulis ingin meneliti Implementasi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Pengemudi Ojek *online* di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi jaminan sosial bagi pengemudi ojek *online* di Kota Makassar?
2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pengemudi ojek *online* di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui implementasi jaminan sosial bagi Pengemudi ojek online di Kota Makassar.

---

<sup>6</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191112/98/1169620/berapa-sih-jumlah-pengemudi-ojek-online-simak-penelusuran-bisnis.com>. diakses pada tanggal 3 April 2021 Pukul 15-07 WITA

<sup>7</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read223243/bpis-ketenagakerjaan-siap-kolaborasi-dengan-grab-dan-go-jek>. diakses pada tanggal 3 April 2021 Pukul 16.01 WITA

2. Untuk menjelaskan dan mengetahui faktor apa yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pengemudi ojek online di Kota Makassar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mengkaji ulang mengenai implementasi Undang-Undang tentang Jaminan Sosial ditinjau dari segi Hukum Tata Negara.
2. Diharapkan berguna bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Jaminan Sosial, yaitu pihak perusahaan dan pengusaha serta pekerja, sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial.
3. Diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pihak pemerintah sebagai kontribusi pemikiran di dalam menata dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya ketentuan masalah Jaminan Sosial.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN Terhadap Pengemudi Ojek *online* belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini didapatkan dari hasil penelusuran

kepustakaan di perpustakaan Universitas Hasanuddin, terkhususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Peneliti juga melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari *google* dan *repository* perpustakaan dari perguruan tinggi lainnya, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian yang sama. Adapun kemiripan penelitian yang ditemukan di lingkungan Universitas Hasanuddin hanyalah kemiripan penelitian terhadap pelaksanaan jaminan sosial dengan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan dan Pemeliharaan Kesehatan Pekerja Pada P.T. Telkom di Kota Makassar yang disusun oleh Muh. Agung Wijaya pada tahun 2017. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan pada PT. Telkom di Kota Makassar dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan pekerja pada PT. Telkom di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Telkom dan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Makassar dengan mewawancarai Pihak dari PT. Telkom dan pihak dari BPJS ketenagakerjaan Kota Makassar.

Adapun hasil penelitian ini yaitu Mekanisme pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Telkom dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Faktor-

faktor yang menghambat pelaksanaan program BPJS ialah kurangnya perhatian perusahaan terhadap pembayaran jaminan kepada pekerja dan interval waktu proses pemberian jaminan yang cukup lama serta kurang ketelitian dari pihak pekerja dalam melengkapi persyaratan pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja sebelum diserahkan ke BPJS sehingga memakan waktu lama dalam proses pencairannya.

Penelitian tersebut diatas hanya memiliki fokus pada jaminan kecelakaan kerja dan pemeliharaan kesehatan kerja pada PT. Telkom kota Makassar. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian terhadap aspek jaminan sosial yang diimplementasikan pada objek *online*. Selain itu, terdapat perbedaan terhadap tempat penelitian.

2. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telkom Tbk Cabang Solo yang disusun oleh M. Reza Failasufa pada tahun 2011.

Adapun hasil penelitian M. Reza Failasufa yaitu bertujuan untuk mengetahui gambaran secara nyata tentang pelaksanaan Jamsostek pada PT. Telkom Tbk Solo, untuk mengetahui manfaat-manfaat apa dari adanya program Jamsostek di PT. Telkom Tbk Solo bagi Pengusaha maupun Tenaga Kerjanya dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul dan bagaimana

cara penanggulangan atau pemecahanya dalam pelaksanaan Jamsostek di PT. Telkom Tbk Solo.

Penelitian tersebut diatas melakukan kajian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam melakukan penelitian ini peneliti berfokus pada pelaksanaan jaminan sosial di PT. Telkom Tbk Solo. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus kajian terhadap implementasi jaminan sosial kepada ojek *online*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Dasar Hukum Pemberian Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk risiko-risiko pekerjaan atau peristiwa tertentu. Tujuannya untuk mengendalikan penghasilan terhadap konsekuensi ekonomi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melibatkan anggota pekerja. Sistem jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat luas pertama kali diciptakan oleh Pemerintah Jerman dibawah Kanselir Bismarck. Tahap pertama dimulai dengan diciptakannya asuransi sakit pada tahun 1883, kemudian diikuti oleh asuransi kecelakaan kerja pada tahun 1884, asuransi cacat, dan asuransi hari tua pada tahun 1889. Berbagai asuransi tersebut diwajibkan terhadap para pekerja pencari upah, dan dibiayai dengan iuran dari para pekerja sendiri dan pemberi kerjanya.<sup>8</sup>

Tetapi istilah Jaminan Sosial (*Social Security*) sendiri pertama kali digunakan secara resmi dalam suatu undang-undang di Amerika Serikat, yaitu Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935. Undang-Undang ini memulai program-program untuk menanggulangi risiko hari tua, kematian,

---

<sup>8</sup> Kertonegoro, 1982, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, hlm. 56.

dan cacat, serta kemudian juga memberikan asuransi kesehatan (AJSI, 1995).<sup>9</sup>

Istilah *Social Security* muncul lagi pada tahun 1938 di New Zealand untuk dijadikan Undang-Undang dengan program tunjangan jaminan sosial yang baru. Pada tahun 1941, istilah tersebut dipakai lagi di dalam ILO yang kemudian mengekspresikan aspirasi jaminan sosial ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

*International Labour Organization (ILO)* adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO merupakan salah satu badan di PBB dengan tanggung jawab internasional khusus di bidang ketenagakerjaan, serta berkantor pusat di Jenewa.<sup>10</sup> ILO berusaha mencapai tujuan melalui empat kunci sasaran, yakni mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan cakupan keefektifan perlindungan sosial untuk semua, serta memperkuat tripartisme dan dialog sosial.

Pada deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Konvensi ILO No.102 tahun 1952, jaminan sosial diberi pengertian sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara dunia untuk menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup

---

<sup>9</sup> Danie Perwira, *et.al*, *Perlindungan Tenaga kerja melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta, 2003, Hlm 6.

<sup>10</sup> <https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf>. diakses 5 April 2021 Pukul 12.20. WITA

dasar yang layak. Jaminan sosial dideklarasikan sebagai salah satu hak asasi manusia untuk dijadikan konvensi internasional yang diperjuangkan oleh ILO.

Indonesia merupakan negara peserta konvensi yang turut meratifikasi konvensi tersebut. Negara yang meratifikasi konvensi tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan standar minimum jaminan sosial yang terdiri dari, program jaminan pemeliharaan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan pemutusan hubungan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, serta program santunan kematian.

Hasil dari ratifikasi Konvensi ILO, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jenis program jaminan sosial yang berlaku di Indonesia meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Pelaksanaan lima jenis program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional ditujukan untuk dapat menjangkau kepesertaan tenaga kerja secara luas dan berkesinambungan agar seluruh penduduk yang bekerja di sektor formal dan informal dapat terpenuhi kebutuhan dasar serta jaminan hidup yang baik.<sup>11</sup>

Sistem jaminan sosial adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh beberapa badan

---

<sup>11</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/73387-ID-implementasi-program-jaminan-sosial-ketenagakerjaan.pdf>, diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 13.25.

penyelenggara jaminan sosial.<sup>12</sup> Sistem jaminan sosial dibentuk atas dasar amanat konstitusi yang berkaitan dengan hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial yang menyeluruh bagi warga Negara. Amanat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H Ayat 1-3. Amanat tersebut kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Sistem jaminan sosial nasional adalah program nasional yang dirancang untuk memberi perlindungan dan manfaat sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak jika terjadi sesuatu yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.<sup>13</sup>

Sistem jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Untuk melaksanakan tujuan dari sistem jaminan sosial maka pelaksanaan sistem jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip, yakni:

1. Prinsip kegotong-royongan
2. Prinsip nirlaba
3. Prinsip keterbukaan
4. Prinsip kehati-hatian
5. Prinsip akuntabilitas
6. Prinsip portabilitas
7. Prinsip kepesertaan bersifat wajib
8. Prinsip dana amanat

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.

<sup>13</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.

9. Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.<sup>14</sup>

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, Pemerintah melalui kebijakannya menyelenggarakan beberapa program yang meliputi:

- a) Jaminan Kesehatan
- b) Jaminan Kecelakaan Kerja
- c) Jaminan Hari Tua
- d) Jaminan Pensiun
- e) Jaminan Kematian
- f) Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Adanya program jaminan sosial tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat baik di bidang jaminan sosial maupun ekonomi. Pelaksanaan program jaminan sosial tersebut diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.<sup>15</sup> BPJS dibentuk pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Badan penyelenggara jaminan sosial tersebut dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN Pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial yaitu:

- 1) Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

---

<sup>14</sup> Asih Eka Putri, 2014, *Paham Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, hlm. 16.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

- 2) Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN)
- 3) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)
- 4) Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial tersebut diharapkan dapat menyesuaikan agar dapat menjamin kelangsungan hidup program sistem jaminan sosial, Sehingga berdasarkan amanat UU tidak menutup kemungkinan akan dibentuk badan penyelenggara jaminan sosial yang baru. Dalam Undang-Undang BPJS menyebutkan bahwa harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>16</sup>

Ketentuan mengenai tugas dari BPJS tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa:

- a) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c) Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- d) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- e) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- f) Membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- g) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, BPJS berwenang untuk:<sup>17</sup>

- a) Menagih pembayaran iuran.
- b) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- d) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
- e) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas Kesehatan.
- f) Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJS berhak untuk:<sup>18</sup>

- a) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.

Berdasarkan dari Undang-Undang BPJS, maka dibentuk 2 (dua) badan yang diberi amanat sebagai pelaksana sistem jaminan sosial nasional, yakni:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 11.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 12.

- a) BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan
- b) BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian

## **1. BPJS Kesehatan**

BPJS Kesehatan dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Undang-Undang tersebut mengatur pembubaran PT. Askes Persero dan mentransformasikan PT. Askes Persero menjadi BPJS Kesehatan. Pembubaran PT. Askes Persero dilaksanakan tanpa proses likuidasi dan dilaksanakan dengan pengalihan aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum PT. Askes Persero menjadi aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan serta seluruh pegawai PT. Askes Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan.<sup>19</sup>

BPJS merupakan badan hukum publik milik negara yang bersifat non-profit dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPJS Kesehatan secara hukum dibentuk untuk dapat menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN. Jaminan kesehatan nasional menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 60 ayat 3.

Manfaat jaminan kesehatan yaitu setiap peserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup peningkatan pelayanan (promotif), mencegah penyakit (preventif), terapi (kuratif) & pemulihan (rehabilitative) termasuk bahan medis habis pakai dan obat sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.<sup>20</sup> Pelayanan kesehatan tersebut meliputi semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan pihak BPJS Kesehatan. Adapun di dalam jaminan kesehatan nasional memiliki 2 tingkatan fasilitas, yakni:<sup>21</sup>

a. Fasilitas kesehatan tingkat pertama, terdiri dari:

- 1) Puskesmas atau yang setara
- 2) Praktik dokter
- 3) Praktik dokter gigi
- 4) Klinik pratama atau yang setara
- 5) Rumah sakit kelas D atau yang setara

b. Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan spesialis dan sub spesialis, terdiri dari:

- 1) Klinik utama atau yang setara
- 2) Rumah sakit umum
- 3) Rumah sakit khusus

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terbagi menjadi dua, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Peserta penerima bantuan iuran secara bertahap didaftarkan oleh pemerintah sebagai

---

<sup>20</sup> Pasal 20 ayat 1 Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

<sup>21</sup> <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/paques/detail/2014/12> diakses pada tanggal 5 April 2021 Pukul 13.12 WITA

peserta kepada BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, adapun penerima PBI yakni:

- a. Fakir miskin yaitu orang yang tidak memiliki sumber pencaharian serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
- b. Masyarakat tidak mampu yaitu orang yang memiliki sumber mata pencaharian gaji atau upah tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Sedangkan bukan penerima bantuan iuran membayar iurannya secara mandiri atau kolektif ke BPJS Kesehatan, adapun yang termasuk bukan PBI yakni:

- a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.
- b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.
- c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya.
- d. Veteran.
- e. Perintis Kemerdekaan.
- f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan.
- g. bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran.

## **2. BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta amanat dari Amandemen UUD 1945 Tentang Perubahan Pasal 34 Ayat 2 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

BPJS ketenagakerjaan sebagai salah satu pelaksana sistem jaminan sosial memiliki fungsi menjamin dan melindungi pekerja dalam bentuk uang santunan sebagai pengganti hilangnya sebagian penghasilan akibat dari suatu peristiwa tak terduga yang dialami oleh pekerja. Pemenuhan kebutuhan pekerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pekerja memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemberi kerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan terhadap para pekerja karena cenderung pemberi kerja melanggar hak-hak pekerja. Untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja maka lahirlah program BPJS ketenagakerjaan meliputi beberapa program sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang dapat menimbulkan cedera, sakit, cacat serta dapat menyebabkan kematian. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, Trans Media Pustaka, Jakarta Selatan, Hlm. 248.

<sup>23</sup> Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja berupa penggantian biaya, yaitu:

- 1) Biaya pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), penanganan, komordibitas serta komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja.
- 2) Penggantian biaya pengangkutan peserta ke rumah sakit dan atau kerumahnya, serta biaya pertolongan pertama pada kecelakaan.
- 3) Biaya penggantian kaca mata, gigi tiruan serta penggantian rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain biaya penggantian tersebut, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja juga berhak mendapatkan santunan berupa uang, antara lain:

- 1) santunan tidak dapat bekerja untuk sementara.
- 2) santunan cacat sebagian atau cacat total.
- 3) santunan kematian atau biaya pemakaman.

b) Jaminan Hari Tua (JHT)

Hari tua merupakan resiko kehidupan yang dapat menurunkan produktivitas pekerja dikarenakan faktor usia. Usia sangatlah berpengaruh terhadap produktivitas pekerja karena terkait dengan kemampuan fisik seorang pekerja. Pekerja pada usia yang lebih tua cenderung memiliki produktivitas yang rendah sehingga dapat diberhentikan dari pekerjaannya.

Jaminan hari tua (JHT) merupakan program perlindungan bagi pekerja dan keluarganya yang telah mencapai usia tua dan telah berhenti bekerja, serta pekerja yang terkena pemutusan

hubungan kerja. JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.<sup>24</sup>

c) Jaminan pensiun (JP)

Pensiun adalah kondisi di mana seseorang berhenti bekerja karena memasuki usia atau kondisi tertentu, sehingga harus diberhentikan atau atas permintaan sendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun menyebutkan bahwa, jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tepat, atau meninggal dunia.

Adapun manfaat dari jaminan pensiun yaitu peserta menerima sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun, kemudian mulai 1 januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun, selanjutnya usia pensiun akan bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65 tahun.

d) Jaminan Kematian (JKM)

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyebutkan bahwa jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan kematian diberikan agar dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan berupa santunan berupa uang tunai.

Adapun manfaat jaminan kematian tersebut diberikan kepada ahli waris yang sah, yaitu janda, duda, atau anak. Apabila dalam situasi seperti janda, duda, atau anak tidak ada maka yang berhak menerima jaminan sesuai urutan, yakni:

- a) Keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua.
- b) Saudara kandung.
- c) Mertua.
- d) Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja.
- e) Bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala diserahkan ke dana jaminan sosial.

Namun untuk memperoleh jaminan tersebut, pihak-pihak yang disebutkan tersebut harus mengajukan permohonan JKM dengan melampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.

e) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pada kerja, dan pelatihan kerja.

Secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi. Seiring bertambahnya pengguna jasa ojek *online*, banyak pula yang ingin menjadi pengemudi ojek *online* karena pekerjaan tersebut saat ini sangat menjanjikan. Secara yuridis setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan tersebut untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dalam menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Secara umum perlindungan bagi pekerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>25</sup>

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk jaminan Kesehatan kerja, kebebasan berserikat serta perlindungan berorganisasi
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja

Salah satu contoh perusahaan ojek *online* di Indonesia adalah PT Gojek Indonesia, perusahaan ini menerapkan dua bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu sistem perjanjian secara tertulis dan secara elektronik. jika

---

<sup>25</sup> Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persadar, Jakarta, Hlm. 76.

hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pengemudi ojek *online* adalah hubungan kemitraan, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 maupun perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku dalam UU tersebut. Sebab peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur mengenai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan dalam perjanjian kemitraan status pengusaha dan pengemudi ojek *online* bukan sebagai atasan dan bawahan sehingga tidak memenuhi unsur dalam hubungan kerja. Sehingga ojek *online* masih mengalami ketimpangan dalam pemberian jaminan sosial.

## **B. Transportasi Berbasis *Online***

### **1. Transportasi**

Transportasi adalah usaha untuk memindahkan, menggerakkan, atau mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, dimana benda tersebut lebih berguna atau mungkin berguna untuk satu tujuan.<sup>26</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi merupakan pengangkutan barang dengan berbagai jenis kendaraan berdasarkan kemajuan teknologi.<sup>27</sup>

Menurut Bowersox 1981, definisi transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk tersebut dipindahkan ke tempat dimana barang tersebut dibutuhkan.

---

<sup>26</sup> Harlan Pangihutan, 2013, *Perencanaan Transportasi Untuk Kota Kecil*, Bandung, Kementerian Pekerjaan Umum, Hlm. 9.

<sup>27</sup> Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 960.

Secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang dan/atau kargo) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa fasilitas. Definisi lainnya dikemukakan oleh Steenbrink bahwa transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

Transportasi merupakan gabungan dari beberapa unsur, ada lima unsur pokok dalam transportasi, yaitu manusia atau orang, barang, kendaraan, jalan, serta organisasi. Unsur tersebut sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah karena sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>28</sup> Transportasi yang baik akan berperan penting dalam perkembangan wilayah terutama dalam aksesibilitas, adapun yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dan kemampuan suatu wilayah untuk dapat diakses atau dijangkau oleh pihak dari luar baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara garis besar, transportasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

- a) Transportasi darat: kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau), atau manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan jenis kendaraan, jarak perjalanan, ketersediaan modal, ukuran kota, kepadatan pemukiman dan faktor sosial ekonomi.
- b) Transportasi air (sungai, danau, laut): kapal, tongkat, perahu, dan rakit.
- c) Transportasi Udara: Pesawat Terbang. Transportasi udara dapat menjangkau tempat yang tidak dapat ditempuh dengan moda

---

<sup>28</sup> Harlan Pangihutan, *op.cit.*

darat atau laut, disamping itu mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus serta praktis bebas hambatan.<sup>29</sup>

Transportasi merupakan salah satu sarana paling penting yang memudahkan mobilitas dalam suatu daerah untuk menunjang kegiatan masyarakat. Sarana transportasi yang dimaksud yaitu kendaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.<sup>30</sup>

Adapun kelompok moda transportasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi yaitu transportasi yang dikhususkan untuk penggunaan pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja, dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin tidak memakainya sama sekali. Sedangkan kendaraan umum yaitu transportasi yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah ditetapkan.

## **2. Perkembangan Transportasi**

Sejak alat transportasi pertama kali memasuki kehidupan masyarakat, alat transportasi pada masa lalu bersifat tradisional. yaitu menggunakan tenaga manusia, hewan, dan alam untuk mengangkut muatan atau barang. Kemudian berkembang setelah ditemukan “roda”.

---

<sup>29</sup> Amsal, 2018, *Kebijakan Pengembangan Transportasi Perkotaan*, Indocamp, Jakarta, Hlm. 10.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan penemuan roda maka membuka babak baru dalam pembuatan gerobak beroda, delman, dan sepeda. Dikembangkan lebih lanjut setelah revolusi Industri (tahun 1800-an) dan berhasil dalam pembuatan segala jenis dan ukuran kendaraan bermotor (sepeda motor, sedan, truk, kendaraan alat berat dan lainnya), kemudian disusul kereta api, dan tahun 1903 ditemukan pesawat terbang. Sejak tahun 1903 hingga saat ini, perkembangan transportasi berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi.

Memperhatikan perkembangan kemajuan dalam pembuatan dan penggunaan berbagai jenis moda transportasi, dapat diamati terjadinya (1) peningkatan dalam kecepatan (*faster speed*), dan (2) pembesaran dalam kapasitas muat atau kapasitas angkut (*bigger capacity*). kemajuan sarana angkutan dalam transportasi darat.<sup>31</sup>

Teknologi terus berkembang, maju lebih tinggi dan semakin kompleks. Sejalan dengan inovasi transportasi, permintaan akan layanan transportasi modern pun semakin meningkat dengan kondisi angkutan transportasi yang nyaman, aman, dan cepat. Dalam perubahan inovasi suatu transportasi model permintaan jasa transportasi dilakukan melalui empat tahapan:

---

<sup>31</sup> Sakti Adji Adisasmita, 2012 *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 14.

- a) Mengidentifikasi pola tata guna tanah, distribusi penduduk dan pola spasial kegiatan ekonomi masa depan, digunakan untuk menghitung peningkatan permintaan jasa transportasi.
- b) Hasil permalan permintaan jasa transportasi tersebut, digunakan untuk mengetahui keterkaitan atau distribusi lalu lintas antar kawasan.
- c) Selanjutnya menentukan pemilihan moda transportasi yang melayani lalu lintas transportasi
- d) Memperhatikan biaya pelayanan transportasi dan karakteristik harga (tariff angkutan) serta pemilihan moda transportasi yang telah dilakukan, akan ditetapkan rute/trayek yang dilayani moda transport.<sup>32</sup>

Pada perkembangannya, transportasi mempunyai dampak yang luar biasa. Transportasi menjadi penunjang perubahan dari kota-kota tradisional menuju kota-kota modern. Saat ini pemanfaatan teknologi dalam perkembangan transportasi menjadi pilihan masyarakat untuk dapat mempermudah perpindahannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu sarana transportasi yang berkembang saat ini dapat kita jumpai yaitu transportasi *online*. Transportasi *online* muncul karena kebutuhan masyarakat yang ingin selalu dimudahkan dalam urusan kebutuhan sehari-hari. Transportasi *online* yang muncul dan berkembang

---

<sup>32</sup> Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Perencanaan Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Jakarta. Hlm 25.

di Indonesia dalam bentuk taksi dan ojek. Transportasi *online* merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi, dimana konsumen memesan suatu sarana transportasi melalui sistem aplikasi didalam gadget.

### **3. Ojek *online***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ojek adalah sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Ojek merupakan sarana transportasi yang menggunakan kendaraan roda dua untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran. Ojek dapat menjadi angkutan alternatif bagi sebagian masyarakat karena bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 20, menyatakan bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah.

Secara *de facto*, keberadaan ojek dinilai sangat membantu masyarakat untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh angkutan umum. Secara *de jure*, keberadaan ojek dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena tidak ada undang-undang yang mengatur perihal ojek secara jelas. Pada dasarnya keberadaan ojek sebagai kendaraan roda dua memiliki keunikan tersendiri, yaitu dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit seperti gang, jalan sempit, serta efektif untuk melewati kemacetan.

Seiring berkembangnya teknologi, transportasi ojek yang biasa didapati di pangkal tertentu kini beralih menjadi *online*, jasanya bisa diperoleh dengan mudah menggunakan aplikasi di gadget pribadi. Kemudahan tersebut membuat ojek *online* sangat mudah diterima dikalangan masyarakat, sehingga kini ojek *online* menjadi pekerjaan yang menjanjikan.

Transportasi ojek *online* merupakan angkutan umum yang saat ini sangat diminati masyarakat, ojek *online* pada umumnya sama dengan ojek yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Bedanya ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Dengan adanya ojek *online*, para penumpang kini tak perlu lagi menghampiri pangkalan ojek ataupun tak perlu lagi menunggu di pinggir jalan. Rute perjalanan pun dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan.

Perkembangan teknologi yang ada pada ojek *online* tidak sebatas mengantar orang saja, ojek *online* juga dapat memberikan jasa pengantaran berupa barang maupun pembelian sesuai permintaan pelanggan. Disamping hal tersebut, pelanggan tidak perlu terlibat dalam hal penentuan tarif dikarenakan tarif sudah ditentukan berdasarkan jarak tempuh.

Aplikasi pemesanan ojek *online* ini sudah dilengkapi dengan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan, waktu pengemudi tiba di lokasi penjemputan dan waktu pengemudi tiba di lokasi tujuan, tarif, serta nama pengemudi ojek. Identitas pengemudi dapat diketahui secara langsung dan pasti karena sebelum bergabung dengan perusahaan, para pengemudi telah mengisi daftar identitas untuk di lampirkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Perkembangan teknologi yang pesat tersebut belum seiring dengan perkembangan aturan yang berlaku saat ini, sehingga belum ada yang mengatur secara jelas mengenai transportasi ojek *online*. Hal tersebut dapat dilihat didalam salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi dalam transportasi tersebut, yakni PT. Gojek. PT. Gojek tersebut merupakan suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi dan bukan merupakan perusahaan pengangkutan umum sesuai yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam pengaplikasiannya perusahaan tersebut bergerak dalam bidang transportasi umum.

### **C. Teori Penegakan Hukum**

Secara konseptual, esensi dan signifikansi penegakan hukum terletak pada kegiatan pengkoordinasian hubungan nilai yang terangkum sebagai aturan dan sikap perilaku yang kokoh dan spesifik, sebagai

rangkaian penjabaran pada tahap akhir penciptaan dan pemeliharaan nilai, serta memelihara kehidupan sosial yang damai.<sup>33</sup>

Aturan-aturan ini kemudian menjadi pedoman aturan atau tolak ukur untuk tindakan yang dianggap tepat atau harus diambil. Perbuatan atau sikap perbuatan yang bertujuan menciptakan, memelihara dan dan mempertahankan perdamaian. Inilah perwujudan konseptual dari penegakan hukum. Penegakan sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan kekuasaan diskresi, melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabeneanya adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Permasyarakatan, dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah utama penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya penegakannya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang**

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang bersifat umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, dengan demikian maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:<sup>34</sup>

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat daerah tertentu saja.

Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif. Asas-asas tersebut antara lain:<sup>35</sup>

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 11.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 12.

Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Masalah lain yang dihadapi dalam undang-undang bahwa adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Kurangnya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keharmonisan antara ketertiban dengan ketentraman.

Masalah lain yang dapat muncul dalam undang-undang adalah kata-kata yang digunakan dalam perumusan klausula tidak cukup jelas. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.

- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

## **2. Penegak Hukum**

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan

Penegak hukum dan anggota masyarakat lainnya memiliki status dan peran. Oleh karena itu, konflik antara posisi dan peran yang berbeda bukanlah hal yang mustahil (status conflict dan conflict roles). Jika ada kesenjangan antara peran hipotesis dan peran sebenarnya dalam kenyataan, maka akan terjadi kesenjangan peran. Pembahasan tentang penegakan sebenarnya lebih fokus pada diskresi.

Penegakan hukum merupakan panutan bagi masyarakat, dan harus memiliki kemampuan tertentu yang memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, kelompok panutan ini harus dapat memilih waktu dan

lingkungan yang tepat ketika memperkenalkan norma atau aturan hukum yang baru, dan memberikan contoh yang baik. Hambatan dalam menjalankan peran ditemukan dari penerapan penegak hukum, dari diri sendiri atau dari lingkungan.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dana yang cukup memadai.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara akan selalu bergantung pada masukan sumber daya dari program pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang melengkapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, fasilitas tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum dapat mendamaikan peran yang diembannya dengan peran yang sebenarnya.

### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat

majemuk (plural society) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain” hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak maslah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penagak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan

harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor budaya sebenarnya menyatu dengan masyarakat, tetapi sistem nilai terbentuk dalam diskusi yang menjadi jantung budaya spiritual atau immaterial. Budaya hukum (Kelembagaan) pada dasarnya terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, yaitu konsep-konsep abstrak yang harus dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi ekstrim yang harus didamaikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut; nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah serta nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Secara psikologi keadaan damai terjadi ketika seseorang tidak merasa khawatir, merasa terancam dari luar, dan tidak memiliki konflik batin. Sepasang nilai, ketertiban, dan kedamaian ini, sebenarnya berjalan sejajar dengan nilai-nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ketertiban dan perdamaian adalah pasangan nilai-nilai universal, dan keselarasannya dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dimana nilai-nilai itu diterapkan.